



PERBEDAAN PERLAKUAN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Prayudi*)

Abstrak

Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi sentral dalam upaya peningkatan kualitas kompetisi pemilu. Dalam konteks ini, penting disadari bahwa dibutuhkan perbedaan perlakuan antara partai lama dan partai baru. Akses kepesertaannya yang lebih solid dalam pengalaman mengikuti pemilu adalah alasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda untuk partai lama. Alternatifnya, bisa diterapkan kebijakan yang setara (equal) hanya pada tahap pendaftaran dengan data yang sudah dikonsolidasikan sebelumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, baik secara administrasi dan apalagi secara faktual terhadap partai-partai lama peserta pemilu pada tahap verifikasi oleh KPU. Alternatif ini sekaligus dapat menghemat waktu, kebutuhan sumber daya tenaga verifikasi di lapangan, dan alokasi anggaran.

Pendahuluan

Salah satu materi yang diperdebatkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah persyaratan partai politik peserta pemilu. Rumusan normatifnya sebagaimana dicerminkan dalam Pasal 143 draft RUU tersebut dan sekaligus perdebatannya dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 1266-1281. Konstruksi perdebatan bergerak pada substansi antara keharusan bagi setiap partai politik diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum mengikuti pemilu dengan kebutuhan bagi adanya ruang yang dianggap proporsional untuk keterlibatan partai-partai dimaksud.

Konstruksi perdebatan tadi menyebabkan terjadi persaingan perlakuan antara bagi partai baru dengan partai yang telah eksis dan memiliki kursi di parlemen. Perhitungan ini tidak saja meluas pada perlakuan bagi partai-partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga terhadap partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR, namun mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persoalan verifikasi menjadi isu sensitif antarpolitis, tidak saja antara partai lama dan partai baru, tetapi juga antara partai yang lama itu sendiri. Konteks substansi isu di antara partai lama terkait dengan kasus

*) Peneliti Utama Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: prayudi_pr@yahoo.com



dualisme kepengurusan yang mengganjal internal organisasinya. Sehubungan persoalan ini, pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya model verifikasi partai sebagai calon peserta pemilu oleh KPU?

Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Perlakuan verifikasi partai lama dan partai baru sudah menjadi objek perdebatan dalam sejarah politik pembahasan RUU Pemilu. Bagaimanakah perlakuan yang adil antara partai lama dan partai baru dalam tahapan verifikasi? Terdapat kekhawatiran bagi partai baru terkait kapasitasnya dalam memenuhi persyaratan sebaran organisasi dan kepengurusan di seluruh Indonesia. Pertanyaan ini didukung suasana saat itu ketika paradigma partai yang masih kuat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yaitu beranjak dari *political market*. Partai politik lebih ditempatkan sebagai bentuk kebebasan berserikat yang diakui di alam demokrasi dibandingkan kewajiban memenuhi prasyarat membangun fondasi infrastruktur penunjangnya terlebih dahulu.

Dalam Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diterapkan perlakuan yang sama antara partai lama dan partai baru terkait syarat kepesertaan pemilunya. Perlakuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka ditetapkan sebagai peserta pemilu, setiap partai calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran. Artinya, baik partai lama maupun partai baru diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU, yang nantinya ditetapkan sebagai peserta atau sebaliknya ditetapkan tidak memenuhi persyaratan. Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan baru dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU. Baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang selanjutnya disebar ke dalam beberapa Tim Verifikasi Faktual.

Khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai, anggota Pokja dibagi dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administrasi untuk meneliti seluruh partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi terhadap ketentuan syarat keanggotaan sekurang-

kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota dengan cara antara lain: menggunakan metode sensus atau sampel acak sederhana. Metode sensus digunakan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 orang. Sebaliknya, metode sampel acak sederhana digunakan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota mencapai lebih dari 1.000 orang.

Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu saat ini tampaknya lebih berkeinginan membedakan perlakuan verifikasi antara partai baru dengan partai lama. Di samping itu ada kecenderungan untuk lebih menerapkan metode sensus verifikasi di setiap tingkat kepengurusan partai dibandingkan sampel.

Sebelum disahkan mengikuti pemilu, partai politik harus memenuhi syarat-syarat pendiriannya, ini terkait dengan status badan hukumnya. Untuk menjadi badan hukum, partai harus mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM dan wajib memenuhi persyaratan pendiriannya. Kewajiban sebagai badan hukum adalah penting, karena partai politik merupakan salah satu aktor utama peserta pemilu. Hal ini, di samping pengusung pasangan calon (paslon) pilkada, juga karena kepesertaannya dalam pemilu legislatif maupun sebagai pengusung paslon secara paket pada pemilu presiden dan wakil presiden.

Verifikasi partai sebagai peserta pemilu dalam pandangan Ilmu Politik merupakan bagian yang penting dari regulasi tentang pemilu. Ini berkenaan dengan persyaratan infrastruktur guna memfasilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu. Tidak saja kepemilikan perangkat keras guna mendukung kerja-kerja di lapangan, seperti halnya sarana kantor di setiap level, tetapi juga jaringan untuk memperoleh akses hingga pemilih di tingkat bawah, seperti halnya kelengkapan dewan pengurus dan administrasi keanggotaannya. Hal yang dicatat dalam kepemilikan infrastruktur ini menurut Wolfgang C. Miller dan Ulrich Sieberer (2006) adalah kemampuan dukungan keuangan untuk menjalankan mesin politik organisasinya.

Studi yang dilakukan pada beberapa negara di Eropa, ada yang mensyaratkan kepemilikan tanda tangan pemilih bagi partai bersangkutan dalam jumlah tertentu bagi persyaratannya untuk menjadi peserta pemilu, di samping deposit di rekening partainya dalam jumlah tertentu,

tergantung mata uang masing-masing negara. Tetapi di banyak negara diberikan pengecualian bagi partai yang telah memiliki perwakilan di parlemen. Wolfgang C. Miller dan Ulrich Sieberer (2006) mencatat, "...mereka tidak perlu mengumpulkan tanda tangan dan membayar deposit di Belanda, dan mereka dibebaskan dari pengumpulan tanda tangan di Denmark dan Italia." Selanjutnya dinyatakan bahwa: "Di Jerman, persyaratan tidak berlaku untuk partai yang terwakili di *Bundestag* atau parlemen negara bagian (*Lantag*) dengan setidaknya 5 anggota parlemen, karena keberhasilan pemilu mereka sendiri dalam pemilu sebelumnya. Namun partai yang dibentuk secara internal dikecualikan dari hak istimewa ini".

Perbedaan perlakuan yang dikenakan kepada partai yang lama dan baru terkait keberadaan wakilnya di parlemen, dituntut untuk menempatkan kontribusi bagi pelaksanaan pemilu yang tidak lagi sekedar prosedur formal. Tetapi, perbedaan perlakuan verifikasi antara partai yang lama dan baru benar-benar signifikan bagi kematangan kelembagaan partai sebagai peserta pemilu secara substantif dalam pemilu yang demokratis.

Perbedaan Perlakuan Partai Lama dan Baru

Rapat Pansus tanggal 22-23 Maret 2017 memutuskan adanya dua alternatif atau opsi mengenai verifikasi untuk kepesertaan partai dalam pemilu. Opsi pertama adalah membebaskan partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Opsi kedua adalah syarat-syaratnya diubah, yaitu berdasarkan kepengurusan di 100% provinsi; 100% kabupaten/kota, 75% kecamatan ditambah keterwakilan perempuan 30% di kepengurusan sampai tingkat Kabupaten/Kota." Artinya, ada pemberatan bagi setiap partai politik terkait dengan persyaratan kepengurusannya di setiap tataran struktur organisasinya. Sebaliknya dari sudut opsi pertama, bagi partai lama justru tidak dikenakan kebijakan verifikasi sebagai peserta pemilu atau berbeda perlakuannya dibandingkan terhadap partai-partai yang baru lahir.

Perlakuan berbeda pada tahap verifikasi dapat diletakkan sebagai bagian dari apa yang disebut Harold Crouch sebagai: "*The electoral laws sought to discourage party fragmentation in the legislature*". Keberpihakan seleksi bagi partai lama dibandingkan partai baru, disadari memang ada risiko dinamika internal partai

yang mempengaruhi keamanan posisinya tidak saja sebagai calon peserta, tetapi juga bagi tugas verifikasi oleh KPU. Di sini KPU biasanya berpegang pada ketentuan legal, yaitu yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Di antara 12 partai lama, yaitu didasarkan pengalaman kepesertaannya di pemilu 2014 misalnya, ada 2 partai yang belum menyelesaikan persoalan internalnya. Kedua partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hitungan beban verifikasi partai oleh KPU juga sangat potensial terhadap partai-partai baru yang di antaranya bisa mengalami persoalan internal. Pada titik inilah penting bagi partai melakukan persiapan serius menjelang proses verifikasi dan sekaligus konsolidasi internal organisasinya menghadapi pemilu. Hal ini penting karena menurut Han Kelsen sebagaimana dikutip Anwar Rahman (2016): "*It is essential for democracy only that the formation of new parties should not be excluded, and that no party should be given a privileged position or a monopoly*".

Perbedaan perlakuan verifikasi yang dijalankan diharapkan dapat tidak terlalu memboroskan sumber daya dan waktu, termasuk anggaran yang dihabiskan nantinya. Peringatan akan perlunya penghematan menjadi logis di tengah kerja KPU menghadapi Pemilu 2019. KPU telah mengalokasikan dana hingga Rp452 miliar untuk kegiatan verifikasi partai calon peserta pemilu 2019. Angka tersebut melonjak lebih dari 100 persen jika dibandingkan dengan anggaran verifikasi parpol pada tahun 2012 sebesar Rp224 miliar. Jumlah yang sangat besar ini dianggap terlalu berlebihan dan dihindari agar direvisi ulang.

Verifikasi partai menjadi penting di tengah kepercayaan publik terhadap partai sebagai instrumen demokrasi justru masih lemah. Inilah saatnya melalui momentum verifikasi terhadap lembaga ini, partai ditantang untuk tampil sebagai organisasi politik yang benar-benar profesional, dengan segala dukungan sumber daya dimilikinya sekaligus kredibel. KPU saat ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebelum memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi pemilu. Awalnya menjelang pemilu 2014 Sipol menuai kritik dari partai politik, sebagian besar menganggap bahwa Sipol memberatkan dan menyebabkan karut marut proses pendaftaran dan pemenuhan syarat kualifikasi peserta Pemilu Legislatif. Bahkan, beberapa partai

politik mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Pokok persoalannya adalah proses pengisian data dan dokumennya yang dinilai memberatkan dan menguras energi partai untuk mengisinya sebelum memasuki tahap pendaftaran dan verifikasi.

Sipol muncul dalam bentuk *online* dan partai politik didorong dapat melakukan persiapan *input* data pemenuhan syarat awal pra-pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu. Partai politik juga dapat mengelola data secara internal bersama-sama dengan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, pengecekan dan perbaikan data yang sudah dimasukkan ke dalam *server* dapat dilakukan sebelum memasuki tahap pendaftaran. KPU memfasilitasi partai politik memperoleh informasi awal terkait Sipol melalui kegiatan sosialisasi dan uji coba pada tanggal 7 Maret 2017 di kantor KPU yang dihadiri oleh 31 dari 73 partai politik yang berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Dalam panduan yang diterbitkan KPU, Sipol sengaja dibangun KPU dengan 2 (dua) tujuan. Pertama, Sipol dapat membantu KPU dan partai politik ketika nantinya memasuki tahap pendaftaran dan verifikasi. Kedua, Sipol diharapkan mempercepat dan meningkatkan proses pendaftaran dan verifikasi berkasnya. KPU mengklaim keberadaan Sipol membuat proses penelitian berkas semakin profesional dan transparan. Sigit Pamungkas, Anggota KPU periode 2012-2017 mengatakan bahwa Sipol hanyalah instrumen untuk mendukung proses verifikasi dan bukan untuk menentukan lolos tidaknya suatu parpol.

Catatan di atas penting karena pada saat memasuki tahapan verifikasi, kritik masih menyertai kerja KPU dalam menilai pemenuhan partai terhadap persyaratannya sebagai peserta pemilu. Tidak saja dalam hal kepemilikan fisik kantor di daerah, tetapi juga terhadap ketentuan pemenuhan persyaratan kepengurusan dan rekening dana kampanye. Menjadi pertanyaan, konsekuensi yang harus ditanggung secara politik saat KPU membatalkan kepesertaan partai dalam pemilu, ketika partai bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan dimaksud. Verifikasi KPU menjadi taruhan bagi pembentukan kualitas kompetisi pemilu yang signifikan.

Penutup

Basis verifikasi KPU saat ini sudah didukung Sipol secara *online*, yaitu di tingkat

konsolidasi data untuk nantinya dapat digunakan sebagai instrumen bagi pendaftaran atau sebelum memasuki tahapan verifikasi. Penggunaan Sipol membutuhkan dukungan teknis bagi sumber daya partai guna mengisi *input* datanya. Hal ini tidak saja terjadi di kalangan partai yang sudah berpengalaman dalam kepesertaan pemilu, tetapi juga bagi partai-partai yang baru saja dilahirkan. Kesetaraan perlakuan sebaiknya lebih diletakkan pada tahap pendaftaran dan bukan pada tahap verifikasi, baik verifikasi secara administrasi maupun faktual, sehingga bagi partai lama tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, dan sebaliknya diberlakukan proses verifikasi terhadap partai-partai baru.

Referensi

- Crouch, Harold. (2010). *Political Reform In Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS.
- Fahmi, Khairul. (2011). *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katz, Richard S., et all. (2015). *Hand Book Partai Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Keputusan Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, 22-24 Maret 2017.
- “KPU Diminta Hemat Anggaran Verifikasi Parpol”, dalam [http: www. beritasatu.com.](http://www.beritasatu.com), diakses 26 Maret 2017.
- Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- “Pers Rilis: Sistem Informasi Partai Politik”, <http://www.kpu.go.id>, diakses 3 April 2017.
- Rachman, Anwar. (2016). *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016.
- Rekapitulasi Keputusan Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, 21 Maret 2017.
- Safa’at, Muchammad Ali. (2011). *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- “Verifikasi Sulit, KPU Mengacu pada Kemenkum HAM”, *Kendari Pos*, 8 April 2017.